

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Dari segi aspek *Compliance*, dalam prosedur pelaksanaannya dari awal sebelum Perbup ditetapkan dan masih menjadi sistem satu arah yang diperuntukkan untuk Covid lalu Perbup dalam uji coba, Perbup disahkan dan dilaksanakan sampai sekarang ini, para implementor sudah menetapkan dan melakukan prosedur yang dibutuhkan seperti uji coba selama 30 hari, pemasangan perlengkapan pendukung seperti rambu rambu, pembatas jalan dan perlengkapan lainnya. Implementor juga melakukan sosialisasi dengan cara mereka seperti lewat sosial media dan terjun ke lapangan secara langsung. Lalu setelah ditetapkan implementor yaitu Satlantas juga tetap melakukan kegiatan sesuai prosedur seperti pengawasan dan penertiban yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam Undang-undang. Lalu, Dishub juga melakukan monitoring melihat laporan-laporan yang masuk melalui lapak aduan. Namun, dari segi kepatuhan kelompok sasaran, kelompok sasaran masih belum patuh terhadap Perbup tersebut karena masih melakukan pelanggaran secara sengaja. Dari berbagai macam alasan yang mereka sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka tetap melakukan pelanggaran dengan sengaja, yaitu jarak dulu bisa ditempuh dekat dan cepat namun kini jauh, rute jalan yang berputar-putar yang itu mempengaruhi pengeluaran bahan bakar kendaraan, lalu mempengaruhi mengenai waktu tempuh menjadi lebih lama yang mana membutuhkan lebih banyak tenaga.

Dari segi aspek *What's Happening*, Aktor yang terlibat dalam pembuatannya Perbup ini terdapat banyak aktor yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dishub Kabupaten Banyumas, Satlantas, Kapolresta Kabupaten Banyumas, Dandim Kabupaten Banyumas dan Bupati Kabupaten Banyumas sebagai aktor resmi yang memiliki wewenang mengkaji dan menetapkan. Lalu ada PU, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, akademisi bidang ekonomi, akademisi bidang sosial, akademisi bidang lingkungan sebagai aktor non-struktural sebagai bagian dari tim pengkaji kebijakan ini. Lalu untuk aktor yang menjalankan prosedur di lapangan setelah ditetapkan ada Dishub Kabupaten Banyumas sebagai penanggung jawab mengenai manajemennya lalu ada Satlantas yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap sistem satu arah ini.

Dalam hal kejelasan tujuan Sistem satu arah yang ada pada Perbup No.41 Tahun 2020 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan Purwokerto ini memiliki tujuan untuk mencegah kemacetan yang diprediksikan akan terjadi di waktu yang akan datang. Walaupun dari segi aturan yang ditetapkan sama seperti sistem satu arah untuk Covid dan ditetapkannya juga pada saat Covid masih berlangsung, namun tujuannya dibedakan.

## 5.2 Implikasi

1. Kelompok sasaran yang melakukan pelanggaran melakukan atas kesengajaan dan ketidaksadaran akan aturan.
2. Kelompok sasaran melakukan pelanggaran karena merasa dirugikan masalah waktu, tenaga dan bahan bakar kendaraan jika sepenuhnya mengikuti aturan Perbup No.41 Tahun 2020.
3. Kelompok sasaran melakukan pelanggaran karena banyak jarak tempuh yang sebelumnya bisa ditempuh dekat dan kini menjadi jauh dengan adanya Perbup No.41 Tahun 2020.
4. Waktu pelaksanaan sistem satu arah ini perlu dikaji lagi karena di malam kelompok sasaran lebih berani untuk melanggar karena memang sudah sepi pengendara.
5. Masih ada kelompok sasaran yang masih belum mengaitkan Perbup No.41 Tahun 2020 dengan sistem satu arah yang ditujukan untuk pencegahan Covid pada waktu itu.
6. Pelanggaran yang terjadi tidak sepenuhnya karena ketidakpatuhan kelompok sasaran, namun juga karena implementor mewajarkan pelanggaran kecil yang dilakukan kelompok sasaran.
7. Perbup ini perlu dievaluasi kembali menimbang pelanggaran terhadap Perbup ini masih terus terjadi dan ketika pelanggaran masih terus terjadi juga dapat menimbulkan lalu lintas yang kurang tertib.